



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Surapati Nomor 1 ☎ (0365) 41219 ns 395

NEGA KA

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR : 420/53/DIKBUDPAR/2006

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK

- Menimbang : a. surat Permohonan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Mendoyo Nomor 420/420/TU/2006, tanggal 21 Juni 2006 ;
- b. bahwa Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Mendoyo yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Jember telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
- c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu diberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;

6. Peraturan Pemerintah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
8. Keputusan Mendikbud Nomor 0486/U/1992 tentang Pendidikan TK bertujuan untuk membantu meletakkan dasar kearah perkembangan sikap perilaku, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta (Bab II pasal 7 Ayat 1) ;
9. Keputusan Mendikbud Nomor 0125/U1995 tentang Program Kegiatan belajar TK ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2002 Nomor 53 ; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2005 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1) ;
14. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2006 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 1).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Ijin Kepada :
- Nama : Taman Kanak – Kanak Pembina Kecamatan
- Alamat : Dusun Baler Bale Agung, Desa Tegal Cangkring,
Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ;
- KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kependidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian ijin tersebut pada diktum PERTAMA akan ditinjau kembali ;

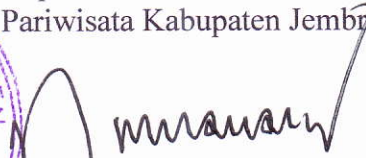
KETIGA :

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 12 Juli 2006

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Jembrana,



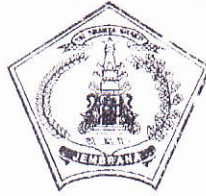

Drs. I Nyoman Suryadi

Pembina Tingkat I

Nip. 131480110

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Jembrana di Negara.
2. Wakil Bupati Jembrana di Negara.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan se Kabupaten Jembrana.
6. TK Negeri Pembina Kecamatan Mendoyo untuk diketahui dan dilaksanakan.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH

NOMOR :420/1309/DIKBUDPAR/2006

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jembrana, dengan ini menerangkan bahwa sesuai dengan kajian dan penelitian dengan seksama dan memperhatikan pendapat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Mendoyo, serta telah memenuhi kelengkapan administrasi yang diperlukan, maka dengan ini kami memberikan ijin operasional kepada :

Nama : Tatan Kanak – Kanak Negeri Pembina Kecamatan

Alamat : Dusun Baler Bale Agung, Desa Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana

Dengan catatan bahwa ijin ini sewaktu – waktu dapat kami cabut apabila ternyata tidak dimanfaatkan secara wajar oleh penyelenggara dan pengelola pendidikan.

Negara, 12 Juni 2006


Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan
Dan Pariwisata Kabupaten Jembrana,

Drs. Nyoman Survadi
Pembina Tingkat I
NIP. 131 480 110.



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN JEMBRANA**

NOMOR : 55 / 421 / Dikbudpar / 2006.

T E N T A N G

**PENETAPAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) DAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH (NIS)
BAGI SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN MENDOYO
KABUPATEN JEMBRANA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya tertib administrasi data persekolahan, serta untuk memelihara data dan mempermudah dalam pengolahan data dipandang perlu untuk menetapkan Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Identitas Sekolah (NIS) ;
- b. bahwa untuk dimaksud dan kepentingan tersebut huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jemberana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
2. Pedoman Pengelolaan Nomor Identitas Sekolah (NIS) dari Departmen Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Data dan Informasi Pendidikan Jakarta Tahun 2002.
3. Pedoman Pengelolaan Nomor Statistik Sekolah Tahun 1980 tentang Penetapan Nomor Statistik Sekolah (NSS) berada dibawah tanggungjawab Kabupaten/Kota.
4. Ijin Operasional Nomor 420/1309/Dikbudpar/2006.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan NSS dan NIS kepada **Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jemberana** sbb :
- **Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 00 1 22 02 03 024.**
- **Nomor Identitas Sekolah (NIS) : 00 087 0.**
- Kedua : Ha-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Negara.
Pada tanggal : 27 Juli 2006.

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Jemberana

Drs. I Nyoman Suryadi.
Pembina Tingkat I.
Nip. 131 480 110.

Tembusan disampaikan kepada

- Yth. 1. Bupati Jemberana di Negara.
2. Wakil Bupati Jemberana di Negara.
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Data dan Informasi Pendidikan di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali di Denpasar.
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan se-Kabupaten Jemberana.
5. Sekolah yang bersangkutan.
6. Arsip.